



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 532 TAHUN 2026

TENTANG

TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah daerah berkewajiban mendukung pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi anak dari keluarga kurang mampu, antara lain melalui program sekolah rakyat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kelancaran perpindahan penyelenggaraan sekolah rakyat dari fasilitas rintisan menuju gedung sekolah rakyat permanen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan dukungan dan pengelolaan masa transisi secara terencana, terkoordinasi, efektif, efisien, dan akuntabel;
- c. bahwa untuk memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk tim transisi yang memfasilitasi dan mengoordinasikan kesiapan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mendukung operasional sekolah rakyat permanen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN.

KESATU : Menetapkan Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Tim Transisi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Transisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendukung dan memfasilitasi kesiapan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam perpindahan penyelenggaraan sekolah rakyat dari fasilitas rintisan menuju gedung sekolah rakyat permanen, dengan rincian sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja dan jadwal dukungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama masa transisi menuju operasional sekolah rakyat permanen;
2. memfasilitasi penyediaan, penyiapan, serta penyelesaian status dan administrasi pertanahan atas lahan untuk pembangunan dan operasional gedung sekolah rakyat permanen;
3. mengoordinasikan kesiapan infrastruktur dan utilitas pendukung di sekitar lokasi sekolah rakyat permanen, antara lain, jalan akses, air bersih, listrik, drainase, dan jaringan telekomunikasi;
4. mendukung pemutakhiran dan validasi data calon peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan desil 2) berdasarkan data terpadu, termasuk pemenuhan administrasi kependudukan;

5. mengoordinasikan keterpaduan layanan dan program sosial daerah dengan penyelenggaraan sekolah rakyat, antara lain, layanan kesehatan, pemenuhan gizi, jaminan sosial, dan layanan administrasi kependudukan;
6. memfasilitasi koordinasi antara Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kementerian Sosial, dan pemangku kepentingan terkait dalam proses perpindahan kegiatan belajar mengajar dari fasilitas rintisan menuju gedung sekolah rakyat permanen;
7. mendukung sosialisasi program sekolah rakyat kepada masyarakat serta calon peserta didik dan keluarganya;
8. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan transisi secara berkala dan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur; dan
9. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan percepatan dan kelancaran operasional sekolah rakyat permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transisi:

- a. berkoordinasi dengan Kementerian Sosial selaku penyelenggara sekolah rakyat dan instansi terkait lainnya; dan
- b. bertanggung jawab serta menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transisi dapat:

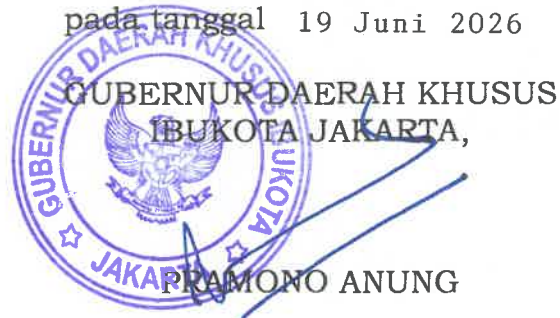
- a. mengikutsertakan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. membentuk sekretariat dan/atau kelompok kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

KELIMA : Masa kerja Tim Transisi berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan beroperasinya gedung sekolah rakyat permanen secara penuh atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2026



Tembusan:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial Republik Indonesia
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 532 TAHUN 2026
TENTANG
TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Gubernur DKI Jakarta	Pengarah
2.	Wakil Gubernur DKI Jakarta	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Penanggung Jawab
4.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta	Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Wakil Ketua
6.	Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris
7.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
8.	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
9.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Anggota
11.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	Anggota
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Anggota
16.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Anggota
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Anggota

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
18.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Anggota
19.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
20.	Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
21.	Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
22.	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Anggota
24.	Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
25.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
26.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
27.	Camat Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
28.	Camat Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
29.	Camat Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG